

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN  
KELUARGA PENGASUH PESANTREN  
DI KECAMATAN MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

**Rizka Amalia Ulfa**

**NIM : 30502100036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## MOTTO

Benamkanlah wujudmu dalam ketidakterkenalan, Sebab, benih jika tidak ditanam,  
hasilnya tidak sempurna



## ABSTRAK

Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pendistribusian harta peninggalan pewaris. Dalam konteks masyarakat pesantren, khususnya kalangan pengasuh pesantren, pembagian harta waris memiliki dinamika tersendiri karena dipengaruhi oleh tradisi, norma keagamaan, dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan pengasuh pesantren dalam perspektif hukum Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris meliputi pemahaman terhadap fiqh mawaris, pengaruh adat setempat, serta kepentingan pengelolaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaan, prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi landasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan pengasuh pesantren dalam perspektif hukum Islam. pembagian harta waris dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti pembagian dua pita satu antara laki-laki dan perempuan, namun dengan mempertimbangkan kesepakatan keluarga dan faktor kekeluargaan. Beberapa keluarga memilih membagi harta waris segera setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari konflik, sementara keluarga lain melibatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Temuan ini menggambarkan adanya interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal dalam praktik pembagian waris. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya penerapan hukum waris Islam yang adil serta peran pesantren dalam menjaga keharmonisan sosial.

Kata kunci: Harta waris, pengasuh pesantren, hukum Islam

## ABSTRACT

*The distribution of inheritance is one of the important aspects in Islamic law that aims to maintain justice in the distribution of inheritance from the testator. In the context of the Islamic boarding school community, especially among the caretakers of Islamic boarding schools, the distribution of inheritance has its own dynamics because it is influenced by tradition, religious norms, and local culture. This study aims to analyze the implementation of the distribution of inheritance among caretakers of Islamic boarding schools from the perspective of Islamic law. Factors that influence the implementation of the distribution of inheritance include understanding of fiqh mawaris, the influence of local customs, and the interests of managing Islamic boarding schools as Islamic educational institutions. This study concludes that although there are variations in implementation, the principles of justice and welfare remain the foundation. This research aims to analyze the implementation of inheritance distribution among Islamic boarding school caregivers from an Islamic legal perspective. The division of inheritance is carried out by referring to the principles of Islamic law, such as the distribution of two bands, one between men and women, but taking into account family agreements and kinship factors. Some families choose to divide inheritance immediately after the heir dies to avoid conflict, while other families involve deliberation to reach a mutual agreement. These findings illustrate the interaction between Islamic law and local culture in the practice of dividing inheritance. This research contributes to an understanding of the importance of implementing fair Islamic inheritance laws and the role of Islamic boarding schools in maintaining social harmony.*

*Keywords: Inheritance, Islamic boarding school caretakers, Islamic law*



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Rizka Amalia Ulfa

NIM : 30502100036

Judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN  
KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN  
MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan  
( *dimunqasahkan* ).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 30 Januari 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI.

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H., M.H



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khalifa Ummah*

**PENGESAHAN**

N a m a : **RIZKA AMALIA ULFA**  
Nomor Induk : 30502100036  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN  
KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN  
MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 8 Syaban 1446 H.**  
**7 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui**  
**Dewan Sidang**

  
Dekan  
  
Dr. M. Nur Hafid Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris




Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Amalia Ulfa

NIM : 30502100036

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN  
KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2025  
Penyusun



Rizka Amalia Ulfa  
NIM.30502100036

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 30 Januari 2025

Penyusun



**Rizka Amalia Ulfa**

**NIM.30502100036**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan syafaatnya di hari akhir, aamiin.

Skripsi ini selesai dengan dukungan dan bantuan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam, Dan juga selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak Yusuf dan Ibu Thoifatun, yang senantiasa mendoakan, membimbing, menuntut memberikan dukungan moral dan materiil. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggungjawab dan teliti.

5. Para pengasuh pondok pesantren kecamatan Mranggen yang telah menerima, membimbing dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Keluarga besar syariah angkatan 21 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.
7. Sahabat-sahabat penulis di pondok pesantren Al Mubarak. Ani Rahma, Ani Okta, Ema Elviana, Nada Farida, Maily Khoiriyati, Ika Zafira, Chika Anatasya, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis kuasai. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang ditulis dalam skripsi ini tidak menyenangkan pembaca. Akhir kata, harapan penulis aalah skripsi bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....’...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a) Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
— <sup>◌</sup>	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba  
 فعل - fa'ala  
 ذكر - zükira  
 يذهب - yazhabu  
 سئل -suila

**b) Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) **Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla  
رامي - ramā  
قيل - qīla  
يقول - yaqūlu

d) **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) **Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan

dammah, transliterasinya adalah /t/.

## 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

## e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

## f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

**g) Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - kala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuẓūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

**h) Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn.

- Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا

lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران

- Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fīhi

al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallahu** bikulli syaiin ‘alīmun.

## j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DEKLARASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4. Tinjauan Pustaka ( <i>Literatur Review</i> ).....	5
1.5. Metode Penelitian .....	7
1.5.1. Jenis Penelitian .....	7
1.5.2. Sumber Data .....	7
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5.4. Teknik Analisa Data.....	9
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
BAB II KONSEP WARIS DALAM HUKUM ISLAM .....	12
2.1. Hukum Waris Islam Klasik.....	12
2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	12
2.1.2. Pengertian Harta Warisan.....	15
2.1.3. Rukun dan Syarat Waris .....	17
2.1.4. Bagian-bagian Waris .....	19
2.1.5. Waris Masa Rasulullah.....	20

2.2. Hukum Waris Islam di Indonesia .....	22
2.2.1. Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	23
2.3. Hukum Waris Islam Adat .....	25
2.3.1. Hukum Waris Islam.....	26
2.3.2. Hukum Waris Barat.....	27
<b>BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA</b>	
<b>PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Profil Kecamatan Mranggen .....	29
3.2. Profil Pondok Pesantren Mranggen .....	30
3.3. Praktik Pembagian Harta Waris Keluarga Kiai Di Mranggen.....	33
3.3.1. Identitas Keluarga Kiai Ashif Makhdum Zain .....	33
3.3.2. Identitas Keluarga Kiai Ahmad Akrom.....	35
3.3.3. Identitas Keluarga Kiai Ali Mahsun.....	36
3.3.4. Identitas keluarga Kiai Ahmad Faizurrahman Hanif.....	37
3.3.5. Identitas Keluarga Kiai M. Adib Abdullah, BSC.....	38
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN</b>	
<b>KELUARGA PENGASUH PESANTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>ISLAM .....</b>	<b>41</b>
4.1. Pembagian Warisan Kalangan Keluarga Pengasuh Pesantren di	
Kecamatan Mranggen .....	41
4.2. Pembagian Harta Warisan Kalangan Keluarga Kiai Pesantren dalam	
Tinjauan Hukum Islam .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
5.1. Kesimpulan .....	48
5.2. Saran .....	49
5.3. Penutup .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Permasalahan waris selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji, khususnya permasalahan waris yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri waris menjadi masalah yang sangat dinamis di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan fakta bahwa aturan tentang waris masih bersifat pluralistik, yang berarti bahwa setiap kelompok dan individu memiliki standar moral yang berbeda.<sup>1</sup>

Keadilan sosial dijaga dengan baik oleh hukum waris Islam. Al Qur'an khususnya surat An Nisa ayat 11, 12, dan 176, memuat aturan rinci tentang pembagian kekayaan. Ayat-ayat ini menetapkan bagian yang jelas untuk setiap ahli waris berdasarkan hubungan mereka dengan pewaris yang telah meninggal.<sup>2</sup> Meskipun ketentuan di atas cukup jelas, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena faktor budaya, sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Hukum waris Islam di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dapat diterapkan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada kondisis sosial dan budaya di negara tersebut. Di beberapa tempat, hukum waris Islam diterapkan secara ketat, tetapi tradisi lokal juga

---

<sup>1</sup> M Nafis, *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*, 2022, 1

<sup>2</sup> QS. An-Nisa: 11,12 dan 176.

mempengaruhi proses pembagian warisan.<sup>3</sup> Ini juga terlihat di Kecamatan Mranggen, yang terkenal karena banyaknya pesantren di sana. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, membantu pendidikan agama dan membina masyarakat muslim lokal. Pentingnya praktik pembagian harta waris di kalangan keluarga pengasuh pesantren di Mranggen menarik karena adanya kemungkinan interaksi antara pemahaman agama dan praktik sosial-budaya lokal.

Waktu pelaksanaan pembagian harta waris adalah aspek yang sangat penting. Menurut hukum Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris dipenuhi, seperti pembayaran hutang atau biaya pemakaman.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya pembagian harta waris ada yang dibagi secara langsung dan ada yang ditunda. Faktor yang mempengaruhi di tundanya pembagian harta waris biasanya adanya perselisihan antara ahli waris dan pewaris atau pertimbangan- pertimbangan ekonomi lainnya, misal dalam konteks pesantren penundaan harta waris biasanya karena untuk menjaga keharmonisan keluarga atau menghindari konflik antara ahli pewaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana harta waris dibagi di kalangan keluarga pengasuh pesantren di Kecamatan Mranggen dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama adalah untuk menentukan apakah pembagian harta waris dilakukan segera setelah pewaris

---

<sup>3</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1267>.

<sup>4</sup> Fukue-jima Island et al., "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Warisan" 71, no. 1 (2021): 63–71.

meninggal dunia atau ditunda, serta alasan dibalik keputusan tersebut. Penelitian ini akan melihat aspek sosial, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi praktik pembagian harta waris di pesantren.

Kajian ini penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana komunitas yang secara agama dipengaruhi oleh ajaran Islam, misalnya kalangan keluarga pengasuh pesantren menjalankan ketentuan syariat dalam konteks sosial mereka. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memahami bagaimana adat Istiadat lokal dan prinsip-prinsip pesantren berinteraksi dengan hukum Islam, khususnya dalam hal pelaksanaan hukum waris. Hasilnya diharapkan dapat membantu orang luas memahami pentingnya menerapkan hukum waris dengan benar dan juga menunjukkan peran pesantren dalam membentuk praktik hukum yang ada di masyarakat.

Penelitian ini fokus pada bagaimana pembagian harta waris dilakukan di kalangan keluarga pengasuh pesantren di Kecamatan Mranggen, yang terdiri dari beberapa pondok pesantren seperti Al Mubarak, Darus Sa'adah, Al Amin, Al Anwar, Al Badriyah, Futuhiyyah, Nurul Burhany 1, Nurul Burhany 2, Nurul Burhany 3, Nurul Burhany 4. Setiap pondok pesantren memiliki adat Istiadat dan prinsip keagamaan yang khas, yang dapat mempengaruhi cara keluarga pengasuhnya membagi harta waris. Perspektif hukum Islam membantu kita memahami sejauh mana hukum waris Islam diterapkan atau dipengaruhi oleh kebiasaan dan bagaimana pengasuh pesantren menginterpretasikan aturan faraidh berdasarkan keluarga mereka.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:

- 1.2.1. Bagaimana pembagian harta waris di kalangan keluarga pengasuh pesantren Kecamatan Mranggen?
- 1.2.2. Bagaimana pembagian harta waris di kalangan keluarga pengasuh pesantren Kecamatan Mranggen dalam tinjauan hukum Islam ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya :

- 1.3.1.1. Untuk mendeskripsikan pembagian waris di kalangan keluarga pengasuh pesantren Kecamatan Mranggen.
- 1.3.1.2. Untuk menganalisa bagaimana pembagian harta waris di kalangan keluarga pengasuh pesantren dalam tinjauan hukum Islam.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari sudut pandang teoritis hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan menjadikan sebuah pengetahuan baru mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di kalangan keluarga pengasuh pesantren.

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam penerapan Undang-Undang kewarisan di kalangan keluarga pengasuh pesantren.

### 1.4. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Penulis telah mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, skripsi dengan judul *Praktik Pembagian Harta Waris di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Kecamatan Lasem* oleh Muhammad Nafis. Tujuan penelitian ini berfokus pada pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai pesantren Kecamatan Lasem dan tinjauan Hukum Islam pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai pesantren di Kecamatan Lasem. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang menekankan pada pengumpulan data kualitatif, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini praktek pembagian harta waris di Kecamatan Lasem dilakukan dengan cara musyawarah dengan ahli waris yang akan menjadi pedoman untuk pembagian waris namun dalam penyelesaian pembagian harta waris hanya menggunakan dasar rela sama rela

padahal dari apa yang kita ketahui kiai adalah sumber dari ilmu.<sup>5</sup>

Kedua skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Melayu di tinjauan dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ujungbatu*. Jenis penelitian ini menggunakan Hukum Empiris yang meneliti ke lapangan untuk mengetahui penerapan hukum yang ada di masyarakat khususnya di Kecamatan Ujungbatu. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pembagian harta waris adat dalam masyarakat tidak sesuai pelaksanaannya atau berbanding balik dengan hukum waris Islam dengan hambatan diantaranya adanya selisih paham antara ahli waris, pewaris tidak mempunyai keturunan, ahli waris belum dewasa.<sup>6</sup>

Ketiga skripsi dengan judul *Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur*. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjadi teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian data dari deskriptif tersebut dianalisis dengan langkah langkah reduksi data. Hasil dari peneltian pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur setiap ahli waris lebih berperan menentukan besarnya bagian ahli waris atau kesepakatan ahli waris dengan alasan dikhawatirkan adanya perdebatan atau perselisihan antara ahli waris tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nafis, *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*, (2022), 81-82

<sup>6</sup> Nurul L Mauliddiyah, "Pembagian Harta Waris (Th 2021)," 2021,6

<sup>7</sup> Prananca Daru, *Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam*, 2023, 54

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji penggunaan penelitian kualitatif, karena penelitian ini menekankan pada pengumpulan data kualitatif dan analisis data.

### **1.5.2. Sumber Data**

Sumber data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini.

#### **1.5.2.1. Sumber data Primer**

Jenis data penting atau utama yang digunakan dalam penelitian dikenal sebagai sumber data primer. Proses pengumpulan data ini berasal dari sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji atau dari sumber langsung. Yang termasuk sumber data primer adalah data yang diambil dari kalangan keluarga pengasuh pesantren terkait pembagian harta waris.<sup>8</sup> Sumber data primer diambil dari kalangan keluarga pengasuh pesantren yang ada di Kecamatan Mranggen.

#### **1.5.2.2. Sumber data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan mendukung sumber data primer. Dalam kasus ini, dokumen yang terkait dengan data-data penelitian

---

<sup>8</sup> Prastowo, F.A.A. Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat, (2020) 5 (1)

adalah sumber data sekunder.<sup>9</sup>

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan akan dianalisa oleh penulis serta dijadikan kesimpulan.

#### 1.5.3.1. Wawancara

Untuk melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan hanya tentang Pembagian waris yang ditunda atau dibagikan secara langsung. Untuk memfokuskan responden, peneliti mengajukan pertanyaan hanya tentang pembagian waris yang ditunda. Dilanjutkan dengan proses mendengarkan tanpa mengganggu responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pendapat peserta tanpa memberikan instruksi kepada mereka. Sumber penelitian ini adalah keluarga pengasuh pesantren di wilayah Kecamatan Mranggen.

#### 1.5.3.2. Dokumentasi

---

<sup>9</sup> Miftah, M & Riyani, I. Wahyu Dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zaid. Al- Bayan;jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, (2018) 3 (1).

Metode dokumentasi adalah cara untuk melihat dokumen atau catatan tentang peristiwa yang telah berlalu. Dokumen mencakup semua jenis catatan, baik hardcopy maupun softcopy, termasuk buku, artikel, catatan harian, undang-undang, halaman web, blog, dan foto. Informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara diperkuat dan didukung dengan penggunaan teknik ini.

#### **1.5.4. Teknik Analisa Data**

Mencari dan mencatat hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya secara sistematis adalah proses yang dikenal sebagai analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang mereka pelajari dan untuk menyebarkan temuan penelitian mereka kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif normatif, dimana apa yang akan disajikan dan dideskripsikan kemudian informasi yang konsisten dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan.<sup>10</sup> Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama lapangan, dan setelah lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif pengumpulan data bersamaan dengan analisis data lebih diutamakan selama proses di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai pembagian harta waris

---

<sup>10</sup> Al-Ghazali, M. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas*, (2016) 129, 104.

kalangan pesantren dalam perspektif hukum Islam.

## **1.6. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan merupakan kerangka rencana penulisan penelitian. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman dalam membaca penelitian ini, Penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kumpulan pustaka dan metode penelitian dibahas dalam bab ini.

### **BAB II : Konsep Waris dalam Hukum Islam**

Bab ini akan menjelaskan terkait konsep waris dalam hukum Islam dan ketentuan tentang waris serta pembagiannya menurut hukum Islam.

### **BAB III : Praktik Pembagian Harta Waris Kalangan Keluarga Pengasuh Pesantren di Kecamatan Mranggen**

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai praktek pembagian harta warisan di Kecamatan Mranggen.

### **BAB IV : Analisis Pembagian Harta Waris Kalangan Keluarga Pengasuh Pesantren di Kecamatan Mranggen**

Bab ini penulis akan menjelaskan analisis pembagian harta waris kalangan keluarga pengasuh pesantren di Kecamatan Mranggen.

### **BAB V : Penutup**

Bagian penutup dari bab ini menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran penulis disertai dengan penelitian tentang pembagian harta waris.



## BAB II

### KONSEP WARIS DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1. Hukum Waris Islam Klasik

##### 2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Syariat Islam menetapkan aturan waris secara sistematis dan adil. Di dalamnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memiliki harta secara sah. Selain itu, syariat Islam memberikan hak kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia dari seluruh keturunannya melalui Al-Qur'an Al-Karim, agama Islam menjelaskan setiap aspek tanggung jawab ahli waris untuk mewujudkan keadilan sosial dan agama Islam memungkinkan umat manusia untuk menjalankan semua hukum syariah termasuk hukum Islam sendiri. Warisan adalah masalah yang unik. Syariat Islam yang dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang mana warisan itu wajib dan pembagian warisan itu harus adil dalam hukum Islamnya.<sup>1</sup>

Hukum waris adalah bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur sebab masalah warisan pasti terjadi pada setiap orang, kecuali hukum waris langsung yang berkaitan dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti terjadi pada setiap orang. Hukum waris mengatur masalah harta yang apabila tidak diatur secara rinci akan

---

<sup>1</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.

menyebabkan konflik keluarga, bahkan mungkin sampai pertumpahan darah diantara mereka.<sup>2</sup>

Di Amerika Serikat hukum keluarga mencakup hukum yang berkaitan dengan warisan. Sistem bilateral adalah dasar dari sistem ini. Komunitas hukum bukan satu-satunya, keluarga adalah dasar dari sistem ini ketika datang untuk tugas ahli waris pria dan wanita yang diposisikan secara bilateral wanita adalah sama. Hubungan bilateral ini juga didasarkan pada prinsip hukum *syara'* yang diambil dari Al-Qur'an, *hadist*, *ijma'*, dan *qiyas*. Ini menunjukkan bahwa masyarakat membagi warisan Islam, karena prinsip adat yang harus dikodekan. Penyebaran warisan adalah salah satu dari banyak masalah yang dapat diselesaikan.<sup>3</sup>

Perubahan yang dilakukan pada Undang-undang yang mengatur pembagian warisan ini merupakan contoh yang baik dari bagian reformasi hukum. Hukum Syariah diterapkan sebagai hukum warisan yang menyebabkan Al-Qur'an, *hadist*, dan fatwa *ulama'* adalah sumber harta fikih. Hukum Syariah ini disusun dalam satu hukum tertulis dan masalah *al-ammah* diperhitungkan di dalamnya. Perubahan Undang-Undang didasarkan pada banyak mekanisme fikih termasuk aturan *siyasyah syar'iyah*, *takhayyur*, *talfiq*, dan *hiyal* selain mekanisme fikih lainnya, ini

---

<sup>2</sup> Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

<sup>3</sup> Ahmad Haries, "PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.

karena kondisi masyarakat saat ini.<sup>4</sup>

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa :33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ اٰمَانٰتَكُمْ فَاٰتُوهُمْ  
نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدًا

Artinya : Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu.

Dalam Islam, warisan didefinisikan sebagai jumlah warisan dalam bentuk harta bersama, setelah dikurangi untuk biaya perawatan tubuh, utang, dan keinginan ahli waris selama sakit. Anshori berpendapat bahwa ada tiga kategori kekayaan pernikahan antara lain kekayaan, warisan, dan peninggalan. Kekayaan adalah semua properti yang dimiliki seseorang secara pribadi atau bersama-sama selama hidupnya. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya. Warisan sekarang menjadi milik pemiliknya setelah diambil untuk berbagai alasan seperti membayar utang, menguburkan orang yang meninggal, dan biaya perawatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zulham Wahyunadi and Raihanah HJ Azahari, "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166, <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>.

<sup>5</sup> Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum

Menurut Syarifuddin, warisan dalam hukum Islam mengacu pada sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris yang secara hukum dapat diambil alih oleh penerus berikutnya. Jenis warisan yang paling umum adalah objek, baik bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, warisan adalah harta yang diterima dan dipegang oleh ahli waris, tidak ada yang ditinggalkan ahli waris pada saat mereka meninggal.<sup>6</sup>

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjamin keadilan ahli waris pengganti dan kebijakan pewaris untuk membagi harta kepada ahli waris pengganti yang dikenal sebagai kebijaksanaan pre-emptiv ketika pewaris masih hidup. Dengan tujuan memfasilitasi hubungan saudara, pembagian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan jenis kelamin ahli waris atau ahli waris pengganti, seperti halnya tujuan hukum islam (maqashid al-syari'ah) yang bertujuan untuk kebaikan umat. Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah dasar untuk kehati-hatian menghindari mengikuti nafsu semata-mata.<sup>7</sup>

### 2.1.2. Pengertian Harta Warisan

Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur dengan peraturan tentang pembagian kekayaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan satu pita dua untuk anak perempuan. Hukum waris sangat

---

Adat Jawa,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 534, <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>.

<sup>6</sup> Sri Astuti A. Samad, “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia” 4, no. 1 (2021): 138–52.

<sup>7</sup> Sofyan Mei Utama, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 68, <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

berkaitan dengan kenyataan bahwa setiap orang akan meninggal. Setelah kematian seseorang, ada konsekuensi hukum lain yang muncul salah satunya adalah bagaimana hukum waris mengatur hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 butir a hukum yang dimaksud dengan “hukum kewarisan” adalah hukum yang menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menerima bagian dari harta peninggalan pewaris.<sup>8</sup>

Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya. Jika seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang tidak sedarah dengan pewaris, itu bukan disebut harta warisan, tetapi wasiat dari pewaris. Namun, jual beli adalah suatu transaksi antara dua pihak yang telah mencapai kesepakatan, salah satunya menyerahkan barang dan yang lain membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati. Pasal 1320 kode Hukum Perdata mengatur syarat sah perjanjian jual beli.<sup>9</sup>

Ahli waris harus diprioritaskan atau didahulukan saat menetapkan bagian warisan. Proses awal pembagian harta warisan dan siapa yang akan menjadi ahli waris berikutnya jika ada keutamaan antara ahli waris, hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu seberapa dekat ahli waris dengan pewaris atau seberapa kuat atau lemah kekerabatan ahli waris dengan

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Herdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)” (2016).

<sup>9</sup> Nurul Adha Yani Siregar, “Kedudukan Hukum Penjualan Harta Warisan Bagi Beragama Islam Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya Berdasarkan KHI (Studi Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP)” (2024).

pewaris. Oleh karena itu dalam hukum kewarisan Islam dikatakan bahwa semakin besar keuntungan yang mereka peroleh bapak dan saudara kandung diberi prioritas lebih tinggi daripada saudara seayah atau seibu karena mereka lebih dekat dengan pewaris.<sup>10</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal :75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

### 2.1.3. Rukun dan Syarat Waris

#### a. Rukun Waris

Syarat adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum syar’i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>11</sup> Untuk menjadi bagian ahli waris disini matinya orang yang mewariskan (*muwarist*), kehidupan ahli waris pada saat *muwarist*

<sup>10</sup> Suyanto and Wahyung Agustina, “Pembagian Harta Waris Yang Ditolak Oleh Ahli Waris,” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 4 (2022): 945–56, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.907>.

<sup>11</sup> Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 2016 (2020): 68–86.

meninggal, dan tidak adanya penghalang mewariskan adalah syarat-syarat kewarisan. Pembagian warisan didasarkan pada tiga prinsip yaitu:

1. *Al-Muwaris*, yang berarti orang yang mewarisi hartanya. Syarat *al-Muwaris* adalah untuk menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal secara sah, yuridis (hukmi) atau berdasarkan hipotesis. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seperti ketika seseorang diberitahu oleh dokter bahwa dia akan meninggal dalam tiga bulan karena penyakit.
2. *Al-Waris*, yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan *Al-Waris* dan berhak atas harta yang ditinggalkan *Al-Waris*.
3. *Al-Maurus*, yaitu harta yang diwariskan oleh pewaris setelah mereka meninggal.<sup>12</sup>

b. Syarat Waris

Ahli waris yang ditinggalkan adalah kaum kerabat pewaris yang menerima hak untuk mewarisi harta benda pewaris. Oleh karena itu, untuk menjadi ahli waris atau pewaris, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Pewaris, termasuk orang yang hilang (*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui keadaannya, telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal oleh hakim. Ulama *Malikiyah*

---

<sup>12</sup> Assyafira.

dan Hambaliyah menganggap mati meninggalkan tempat itu selama lebih dari empat tahun. Memutuskan kemungkinan bergantung pada ijtihad hakim, menurut ulama dari berbagai mazhab.

2. Ketika seorang pewaris meninggal, ahli waris benar-benar masih hidup atau, dengan keputusan hakim, dinyatakan masih hidup ketika pewaris meninggal. Tidak akan ada waris-mewarisi jika dua orang yang memiliki hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu. kematian akibat tenggelam, kebakaran, kecelakaan penerbangan. Tidak selalu mudah untuk mengetahui apakah ahli waris berhak atas harta.<sup>13</sup>

#### 2.1.4. Bagian-bagian Waris

Al-Syirazy mengatakan bahwa jika seseorang meninggal dan tidak memiliki *ashabah*, maka *maulanya* yang dimerdekakan olehnya, seperti yang diwarisi oleh *ashabah*, sebagaimana dijelaskan dalam bab *wala'*. Jika tidak ada *ashabah*, maka ahli waris pertama harus dilihat. Jika dia orang kafir, hartanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin; jika dia orang Islam, hartanya diwariskan kepada kaum muslimin setelah dia wafat sebagai warisan seperti *ashabah*. Pemimpin muslim yang adil harus menerima harta tersebut, yang kemudian disimpan di Baitul Mal

---

<sup>13</sup> Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." (2020 ).

untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>14</sup>

Jika seseorang meninggal dan tidak ada ahli waris yang berhak atas bagian ashabah, maka sisa harta warisan harus diberikan kepada kerabat atau ahli warisnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Imam Al-Maushuly mengambil dari dasar, dan kerabat atau ahli waris adalah illat untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, dan orang yang paling dekat dengan mereka adalah orang yang berhak atas bagian ashabah. Sangat penting untuk diingat bahwa sistem hukum waris Islam mengandung keadilan yang benar yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Keadilan ini tidak dapat dibandingkan dengan hasil pemikiran manusia yang tidak memiliki cacat.

#### **2.1.5. Waris Masa Rasulullah**

Pada masa Rasulullah, bangsa Arab dikenal sebagai masa jahiliah karena ketidakadilan mereka. Kehidupan orang Arab di masa itu bergantung pada perdagangan, jarahan, dan barang rampasan perang yang mereka rampas dari negara-negara yang mereka taklukkan. Pada saat itu, laki-laki dewasa yang kuat dan memiliki kekuatan dan kekuasaan mengendalikan kekayaan, dan ini juga berlaku untuk pembagian harta. Oleh karena itu, lebih baik menerima warisan laki-laki dewasa daripada perempuan dan anak-anak.

Dua sistem sebab dan keturunan digunakan untuk membagi harta warisan di masa Rasulullah. Anak-anak dan perempuan di bawah umur

---

<sup>14</sup> Imam Abi Ishaq Al-Syirazy, *Al-Muhadzab Fii Fiqih Imam Al-Syafi'i Jilid XIV*, Bairud: Al-Darl Syamiyah, 2012.

tidak memiliki hak untuk menerima harta dari ahli waris yang meninggal dunia. Sebelum masuknya Islam, wanita di Arab diperlakukan secara zalim. Hak waris ayah, suami, atau kerabat tidak diberikan kepada wanita dan anak-anak. Selain itu, mereka berpendapat bahwa perempuan tidak dapat mengambil bagian dalam perjuangan membela kaum dan sukunya. Wanita tidak boleh menerima harta warisan sama seperti anak-anak kecil. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa janda yang meninggal dunia adalah ahli waris dari harta yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suami. Mereka juga percaya bahwa anak-anak yang diadopsi dan orang yang memiliki perjanjian prasetia dapat menerima warisan.<sup>15</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian waris pada masa Rasulullah jauh beda dengan sekarang karena pada zaman dulu waris dibagikan untuk anak laki-laki saja dan pembagian harta waris yang sekarang hampir antara laki-laki dan perempuan dibagi sesuai porsi masing-masing. Ada kemungkinan bahwa harta akan diwariskan apabila

- a. Ditemukan Pertalian Kekeluargaan atau Kekerabatan

Hubungan antara orang yang menerima warisan dan seorang pria dapat menerima warisan jika dia memiliki kekuatan untuk membela, melindungi *qabalah* (persukan), atau setidaknya melindungi keluarganya.

- b. Sudah disebut sebagai “Janji Ikatan Prasetia”

Janji prasetia adalah motivasi dan dukungan yang didasarkan

---

<sup>15</sup> Ahmad Affandy, “Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia,” *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 35–52.

pada komitmen kolektif untuk melindungi jiwa raga dan kehormatan sesama. Dengan demikian, kaum perempuan dan anak laki-laki terkesan disingkirkan karena tidak mungkin pihak yang menjanjikan adalah anak-anak, terutama kaum perempuan.

c. Pengangkatan anak

Ada dorongan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan kekayaan mereka, yang mendorong mereka untuk mengadakan janji prasetia dan menyampaikan kepada anak-anak mereka. Mereka tidak akan melakukan ini jika mereka masih anak-anak atau perempuan.<sup>16</sup>

Pengangkatan anak dalam pembagian harta waris adalah proses di mana seorang anak yang diangkat oleh seseorang (pewaris) dianggap sebagai ahli waris dalam pembagian harta waris. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak secara otomatis membuat anak tersebut menjadi ahli waris. Namun, jika pewaris telah mengangkat anak tersebut sebagai anaknya sendiri dan telah memperlakukannya sebagai anaknya, maka anak tersebut dapat dianggap sebagai ahli waris.

## 2.2. Hukum Waris Islam di Indonesia

Teori penerimaan pada zaman Belanda mempengaruhi pluralisme hukum waris di Indonesia. Di sana, setidaknya ada tiga sistem hukum yang berkembang dan diakui: sistem hukum Adat, sistem hukum Islam,

---

<sup>16</sup> Ali Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 86, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.

dan sistem hukum Barat. Hukum waris ketiga ini pada dasarnya sama, karena masing-masing mengatur bagaimana pewaris properti diberikan kepada ahli warisnya. Namun dalam praktiknya, hukum Islam dan hukum waris barat (BW) berbeda karena bergantung pada syarat kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Menurut hukum Islam dan hukum waris barat (BW), pembagian harta dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi hukum adat melarang pembagian harta selama pewaris masih hidup.<sup>17</sup> Hukum adat masih kuat dan mempengaruhi budaya yang bersatu. Di beberapa wilayah Indonesia, hukum adat masih didasarkan pada hukum Islam. Jauh sebelum berdirinya negara Indonesia, hukum Islam telah diberlakukan kuat di masyarakat Minangkabau, seperti yang disebutkan dalam pepatah adat, "syara' bersendi kitabullah." Oleh karena itu, meskipun undang-undang perkawinan telah diunifikasi, banyak masyarakat yang masih menggunakan undang-undang perkawinan adat mereka. Selain nikah siri, ada juga cerai yang tidak diputuskan oleh lembaga peradilan agama atau cerai yang tidak memutuskan.

### **2.2.1. Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hukum waris menurut hukum Islam adalah bagian dari hukum keluarga. Ilmu-ilmu tersebut sangat penting untuk dipelajari agar dalam melakukan pembagian harta warisan tidak terjadi

---

<sup>17</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

kesalahan dan dapat dilakukan dengan adil, karena mempelajari hukum waris Islam bagi umat Islam, akan dapat menjalankan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan setelah ditinggalkan ahli waris dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Buku II Kompilasi Hukum Islam menetapkan aturan jelas tentang hak waris. Ini menjelaskan siapa yang berhak mewarisi, berapa banyak bagian yang diterima, dan bagaimana bagian dibagi. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam membahas cara penyelesaian waris. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas bagaimana hukum waris Islam mengatur hak ahli waris, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sehingga orang-orang Islam di Indonesia memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan sesuai dengan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam, yaitu menciptakan masyarakat yang adil.<sup>18</sup>

Dalam hukum waris Islam, hal yang paling penting adalah memberikan hak waris kepada ahli waris yang berhak sebelumnya, kami harus menjelaskan bagaimana orang Islam di Indonesia menerima kewarisan. Hak dan kewajiban ahli waris diatur dalam Konstitusi Hukum Islam (KHI), dimulai dari Pasal 171 hingga 214. Buku kedua KHI juga membahas jenis penyelesaian dan penyelesaian dalam hukum waris Islam yang mungkin terjadi

---

<sup>18</sup> Deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa, "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>.

antara ahli waris atau pihak ketiga.

### 2.3. Hukum Waris Islam Adat

Hukum Waris Adat Indonesia mengikuti peraturan hukum kelompok etnik atau suku adat. Sistem suku atau kelompok etnik tersebut didasarkan pada berbagai sistem garis keturunan. Hukum Waris Adat mengatur bagaimana harta benda dan barang yang tidak berwujud (*Immaterierele goederen*) ditransfer dari generasi ke generasi berikutnya. Variasi genealogi dalam hukum waris adat Indonesia tidak dapat dihindari. Hukum yang berkaitan dengan waris tidak sama dengan hukum waris lainnya. Tradisi dan masyarakat adat Indonesia pasti akan dipengaruhi oleh penerapan hukum Islam dan Barat. Sistem hukum warisan adat Indonesia dibentuk oleh gagasan garis kekerabatan. Tiga prinsip utama garis keturunan atau garis keturunan adalah:

1. *Patrilineal*, yang menghasilkan banyak kesatuan kekeluargaan, seperti marga dan marga, di mana setiap orang selalu berhubungan dengan ayahnya, sehingga termasuk ke dalam klan ayahnya. Sebaliknya, sistem *patrilineal* murni, seperti di tanah Batak, dimana setiap orang berhubungan dengan ayah atau maknya, termasuk ke dalam klan ayah atau ke dalam klan ayah.
2. *Matrilineal*, yang juga menimbulkan hubungan keluarga yang luas, seperti marga atau suku, dimana setiap orang selalu berhubungan dengan maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk dalam marga dan suku.

3. *Parental atau Bilateral*, yang mungkin menimbulkan hubungan keluarga yang luas, seperti suku atau rumpun, di mana setiap orang berhubungan dengan maknya atau ayah dari segi keturunan. Di Indonesia, banyak masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental atau bilateral* di atas. Misalnya, Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua memiliki hubungan kekerabatan *patrilineal*, dan Minangkabau memiliki hubungan kekerabatan *matrilineal*. Di Jawa, Kalimantan, dan Kalimantan Barat, hubungan kekerabatan *parental atau bilateral* dapat terjalin.<sup>19</sup>

### 2.3.1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Islam. Banyak masalah ini dibahas oleh ulama Fikih dan Tafsir al-Qur'an dari zaman kuno hingga zaman modern. Untuk memahami sifat sesuatu, filsafat dengan tiga cabangnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi sering digunakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang hukum waris Islam, artikel ini membahas pandangan filosofis tentang subjek tersebut. Secara ontologis, Hukum waris Islam adalah syari'at Allah bagi umat Islam sebagai aturan yang harus diikuti sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis. Dengan berbagai ketentuannya, hukum Islam ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk diterapkan oleh semua orang yang beragama

---

<sup>19</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

Islam. Secara epistemologis, hukum waris Islam terdiri dari rangkaian perintah Allah yang diambil dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama Salaf. Namun dari perspektif aksiologis, tujuan tertentu hukum waris Islam adalah untuk memberikan hak waris kepada ahli waris sesuai dengan perintahnya.<sup>20</sup>

### 2.3.2. Hukum Waris Barat

Menurut A. Pitlo, hukum waris Barat mengatur hubungan antara pihak ketiga dan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan bahwa hukum waris mengatur bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan yang diberikan kepada orang lain setelah seseorang meninggal dunia.<sup>21</sup> Dalam hukum waris Barat terdapat dua unsur penting, yaitu:

1. Faktor pribadi (berhubungan dengan kebanggaan pribadi) Pada prinsipnya, sebagai individu, pemilik suatu benda memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan apa pun dengan benda tersebut, termasuk harta benda, sesuai keinginan mereka.
2. Faktor sosial (terkait dengan kebaikan bersama). Perbuatan: Perbuatan pemilik barang seperti yang disebutkan dalam faktor pribadi dapat merugikan ahli waris. Oleh karena itu, kebebasan ahli waris dibatasi oleh undang-undang untuk kepentingan ahli waris.

---

<sup>20</sup> Muchamad Coirun Nizar and Rozihan Rozihan, "Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 37–58, <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>.

<sup>21</sup> Ida Kurnia and Tundjung, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2019): 304–8.

Dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam, Barat, dan Adat memiliki prinsip dan sistem yang berbeda-beda. Hukum waris Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits dengan prinsip keadilan dan kesetaraan serta pembagian harta waris yang telah ditentukan. Sementara itu, hukum waris Barat berdasarkan pada sistem hukum sipil dengan prinsip kebebasan untuk menentukan bagian waris. Hukum waris Adat berbeda-beda tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat, dan masih diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.



## BAB III

### PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN

#### 3.1. Profil Kecamatan Mranggen

Salah satu kecamatan di Kabupaten Demak adalah Mranggen. Daerahnya berbatasan dengan Kecamatan Sayung di sebelah utara, Kecamatan Karangawen di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kota Semarang di sebelah barat.

Mranggen dikenal sebagai kecamatan yang metropolitan di Demak, karena dari fasilitas hidup ala ala kota, kecamatan ini memiliki fasilitas yang paling lengkap diantara kecamatan lainnya yang ada di Demak, berikut fasilitas yang dimiliki kecamatan Mranggen di antaranya adalah pasar, Swalayan, transportasi umum, pusat keramaian, Fly over. Lantaran kuantitas penduduknya yang nomer satu di kabupaten Demak, tingkat produktivitas di kecamatan ini pun sangat tinggi. Apalagi ditunjang dengan fasilitas kecamatan yang sangat memadai dan strategis dari sudut pandang manapun.<sup>1</sup>

Pada tahun 2017, 184.758 orang tinggal di Kecamatan Mranggen, dengan 91.571 pria dan 93.187 wanita. Menurut kelompok umur, 126.234 orang (668,32 persen) dari penduduk Kecamatan Mranggen termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun), dengan Desa Batusari dan Desa Kebonbatur memiliki jumlah penduduk tertinggi masing-masing 45.862 orang dan 23.570

---

<sup>1</sup> Ahmad nadlif, "Mranggen Kecamatan Di Ujung Barat Demak Yang Lebih Kota Dari Ibu Kota Demak Sendiri," Unplash.com, 2023, <https://mojok.co/terminal/mranggen-lebih-kota-daripada-ibu-kota-demak/>.

orang, sedangkan Desa Tamansari dan Desa Ngemplak memiliki jumlah penduduk terkecil 4.058 orang dan 3.843 orang.<sup>2</sup>

Mranggen juga dikenal sebagai daerah yang memiliki nuansa keagamaan Islam kuat yang mendukung julukan “Kota Santri” karena banyaknya pondok pesantren di kecamatan tersebut. Daerah ini merupakan pusat Pendidikan agama Islam dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di wilayahnya. Santri-santri dari berbagai daerah datang ke Mranggen untuk menimba ilmu agama dan memperdalam spiritualitas. Kehidupan masyarakatnya yang religius, disiplin dan harmonis mencerminkan semangat keagamaan yang tinggi. Selain itu, Mranggen juga dikenal sebagai daerah yang memiliki tradisi dan budaya Islam yang kaya seperti pengajian, yasinan dan peringatan hari besar Islam. Oleh karena itu, Mranggen menjadi simbol kekuatan dan kebijakan agama Islam di Jawa Tengah.

### **3.2. Profil Pondok Pesantren Mranggen**

Sejak zaman dahulu Mranggen telah dikenal banyak masyarakat sebagai kota santri, di tempat ini terdapat banyak pondok pesantren yayasan Futuhiyyah, di dalam naungan yayasan Futuhiyyah terdapat beberapa pondok pesantren diantaranya yaitu Al Mubarak, Al Amin, Futuhiyyah, Nurul Burhany 1 sampai Nurul Burhany 4. Di dalam yayasan Futuhiyyah juga

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, “Jumlah Penduduk Kecamatan Mranggen,” dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten demak, 2023, <https://demakkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc3IzE=/jumlah-penduduk-kecamatan-mranggen--jiwa---2023.html>.

terdapat sekolah formal mulai PAUD sampai tingkat SMA, ada juga TPQ dan Diniyah.

Pendiri yayasan Futuhiyyah yaitu KH. Muslih bin Abdurrohman Qoshidil Haq beliau sangat-sangat alim, sangat masyhur, banyak masyarakat dari luar pulau jawa yang mengenal beliau dan berguru kepada beliau. Beliau wafat di Makah dan di makamkan di samping Sayyidah Khadijah istri Rosulullah.

Selain yayasan Futuhiyyah ada juga yayasan Kiai Ageng Giri yang masyhur dan yayasan ini bisa dibilang pesantren yang cukup tua. Yayasan ini berdiri pada tahun 1288 oleh Kiai Hadi. Yayasan ini terletak di desa di desa Girikusumo Mranggen Demak. Pesantren ini adalah wujud gagasan Syaikh Hadi untuk menumbuhkan institusi pendidikan yg mengatur dalam hal akhlak dan ilmu agama.

Pada awal berdirinya pondok pesantren ini banyak sekali rintangan yang harus dilalui diantaranya penolakan oleh penjajah belanda. Pengasuh pondok pesantren Girikusumo yaitu Kiai Munif Zuhri yang sangat masyhur di kalangan masyarakat luar daerah dan sangat terkenal dengan doanya yang sangat mustajab.

No	Nama Pesantren	Nama Pemilik
----	----------------	--------------

1	Al Amin	Kiai Ali Mahsun
2	Al Anhar	Kiai Anhar Musta'in
3	Al Anwar	Kia Basir
4	Al Badriyah	Kiai Muhibbin
5	Al Mubarak	Kiai Ashif Mahdum
6	Al Bahroniyyah	Kiai Ma'sum
7	Al Ghozali	Kiai Zaeni Mawardi
8	Al Hadi	Kiai Munhamir Malik
9	Al Islah	Kiai Abdul Rosid
10	Al Ma'ruf	Kiai Masrum Kholil
11	Al Maghfur	Kiai Sholeh
12	Al Murodi	Kiai Agus Maghfur Murod
13	Al Murtadlo	Kiai Latif
14	Al Ihsan	Kiai Hilmi Ihsan
15	An Nur	Hj. Inayah Zein
16	Anwarul Qur'an	Kiai Hasan Anwar
17	As Syarifah	Kiai Mahfudi
18	Bahrul Ulum	Kiai Solikin
19	Baitut Taqwa	Kiai Musyara'
20	Darus Sa'adah	Kiai Ahmad Akrom
21	Futuhiyyah	Kiai Lutfi Hakim Muslih
22	Mahadus Shighor Al Mustaqi	Kiai Maksum
23	Rohmaniyah	Kiai Nurhadi Abdurrohman
24	Roudlotul Qur'an	Kiai M. Abd Karim
25	Solohiyyah	Kiai Sholeh
26	Yanbaul Qur'an	Kiai Hasan Muhadi
27	Darul Qur'an	Kiai Adib Abdullah
28	Nurul Burhany 1	Kiai Helmi Wafa
29	Nurul Burhany 2	Kiai Faiz
30	Nurul Burhany 3	Kiai Faruq
31	Nurul Burhany 4	Kiai Aufa
32	Roudlotul Qur'an	Kiai Ishaq
33	Nurul Ulum	Kiai Abdurrohman Sholeh
34	Modern La Tansa	Kiai Ulin Nuha
35	Ibrohimiyyah	Kiai Imam Suyuthi
36	Hidayatus Sholihin	Kiai Kusdi
37	Giri Kusumo	Kiai Munif M Zuhri

### **3.3. Praktik Pembagian Harta Waris Keluarga Kiai Di Mranggen**

#### **3.3.1. Identitas Keluarga Kiai Ashif Makhdum Zain**

Kiai Ashif Makhdum Zain merupakan putra sulung dari pasangan Abah Makhdum dan Umi Al Inayah. Silsilah dan keturunan Syaikh KH. Ahmad Makhdum Zain menikah dengan putri pertama KH. Muslih yakni Umi Al-Inayah binti Muslih bin Abdurrohman bin Qosidil Haq bin Raden Oyong Abdullah Muhajir pada tahun 1960 M. Adapun putra-putrinya:

1. KH. Abdullah Asif, Lc. Sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak sejak tahun 2002 setelah KH. Ahmad Makhdum Zain wafat sekaligus kepala sekolah di SMP Futuhiyyah.
2. Ibu Nyai Rohmah, AH. Istri dari KH. Shihabuddin pengasuh pondok pesantren An Nuriyah Lasem.
3. Anak perempuan yang wafat saat bayi.
4. KH. Kholid Fathoni, Lc sebagai anggota kementerian Pendidikan di Jakarta.
5. Ibu Aisyah, AH, istri dari bapak Fauzi. Magelang.
6. Ibu Nyai Robi'ah Fasichah, AH istri dari bapak Kyai Taufiq pengasuh pondok pesantren Al-Mansyur di Ungaran.
7. Bapak Muhammad Imron, S. Pd, sebagai guru di SMP Futuhiyyah. Istri Fatimah binti bapak Yahmin Latak.
8. KH. Ahmad Akrom, S. Pd, sebagai pengasuh pondok pesantren Darussa'adah Mranggen Demak sekaligus guru di SMP dan SMA Futuhiyyah.

9. Ibu Khoiriyyah S. Pdi, istri dari KH. Itqonul Mukti, S. Ag bin KH Khotib sebagai kepala yayasan Al-Muayyad Tegowanu Grobogan.
10. Muhammad Aniq, S. Pd sebagai guru di SMP Futuhiyyah.
11. Fina Zakiyyah S. Ag istri dari Gus Syaifuddin Zuhri bin Mugimin Salatiga. Dosen UIN Salatiga.

Setelah Umi Al-Inayah wafat pada tahun 1989. KH. Ahmad Makhdum Zain menikah dengan Umi Nur Hamidah binti H. Mudzakkir bin Abdul Qadir, sampai sekarang beliau masih hidup. Adapun putra-putrinya:

1. Neng Hilya Zakiyyah sebagai guru di SMP Futuhiyyah
2. Neng Ana Hariroh. Muta'alim di pondok pesantren Annuriyyah Cerem
3. Gus Muhammad Syafiy, Muta'alim di STIA WS Brabo Grobogan.
4. Gus Muhammad Rofiq, Muta'alim di Madrasah Aliyah Futuhiyyah

Setelah Kiai Ahmad Makhdum Zain wafat, kepengasuhan pondok pesantren Al-Mubarak dialihkan kepada putra pertama beliau, yakni Kiai Abdullah Ashif Lc. Pada tahun 2002, setelah wafatnya Kiai Makhdum Zain, terjadi kekosongan pengasuh di Pondok Pesantren Al Mubarak. Sebelumnya, Umi Al Inayah telah wafat pada tahun 1989. Kepengasuhan kemudian dilimpahkan kepada putra pertama beliau, KH. Abdulloh Ashif Lc, bersama istri tercintanya Hj. Ma'unah Achsan AH. Mereka merupakan pendiri Pondok Pesantren Darussa'adah Mranggen Demak (sekitar tahun 1993). Pondok pesantren ini terletak di belakang Pondok Pesantren Al Mubarak. Untuk

mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Darussa'adah, KH. Abdulloh Ashif membangun aula dan menamainya "Sholah Dar As Sa'adah" sebagai simbol keberlangsungan lembaga tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan keluarga Kiai Ashif Mahdum Zain, beliau mengatakan bahwa hukum waris dibuat untuk kemaslahatan bersama. Harta waris dibagi sesuai porsi masing-masing bagiannya antara laki-laki dan perempuan dua banding satu. Apabila laki-laki ridho, pembagian waris bisa diratakan dengan yang perempuan. Ketika Almarhum Kiai Mahdum Zain meninggal dunia, beliau telah membagikan harta waris kepada seluruh anaknya, termasuk yang masih kecil dan belum lahir. Karena anak-anak tersebut belum dewasa, bagian waris mereka diberikan kepada ibu mereka sebagai wali. Pembagian waris ini dilakukan secara langsung setelah pewaris meninggal untuk menghindari potensi sengketa.<sup>3</sup>

### **3.3.2. Identitas Keluarga Kiai Ahmad Akrom**

Kiai Ahmad Akrom merupakan putra kedelapan dari Kiai Mahdum Zain dan pasangannya Umi Al Inayah, riwayat pendidikan beliau dari MI sampai MA di Futuhiyyah Mranggen Demak, dan melanjutkan S1 & S2 di UNWAHAS, pada tahun 1993 ponpes Darus Sa'adah itu sudah berdiri pendirinya yaitu Kiai Abdullah ashif yang merupakan kakak dari Kiai Ahmad Akrom. Namun setelah 10 tahun berjalan, Kiai Mahdum Zain sakit dan akhirnya meninggal, Ponpes Al Mubarak tidak ada pengasuh, santrinya pada

---

<sup>3</sup> Wawancara oleh Keluarga Kiai Ashif Mahdum pada hari Jum'at, 22 November 2024.

kebingungan dan dengan kesepakatan Keluarga Kiai Ashiflah yang ditunjuk untuk melanjutkan menjadi pengasuh di ponpes Al Mubarak, dan Kiai Ashif ini juga menjadi anak sulung abah Makhdom.

Setelah kiai Ahmad Akrom menyelesaikan belajarnya dan telah memperdalam ilmu agamanya, Kiai Ahmad Akrom pun menemukan tulang rusuknya yaitu Ning Ummu Aiman, putra dari Kiai Shumyani dari Salatiga, dan saat itulah ponpes Darus Sa'adah mulai berdiri lagi pada tahun 2012 dengan pengasuh Kiai Ahmad Akrom dan Bu Nyai Ummu Aiman.

Wawancara dengan keluarga Kiai Ahmad Akrom dalam pembagian harta waris dibagi secara kekeluargaan. Kiai Akrom mengatakan bahwasanya harta waris dibagi ketika ahli waris meninggal dunia, apabila orang tersebut mampu maka bagian waris disisihkan kepada orang yang kurang mampu, jadi dalam pembagian waris membutuhkan kesepakatan bersama agar tidak saling berebut harta peninggalan orang tua.<sup>4</sup>

### **3.3.3. Identitas Keluarga Kiai Ali Mahsun**

Kiai Ali Mahsun beliau merupakan seorang santri yang sangat rajin, cerdas dan juga takdzim, beliau keturunan dari orang biasa asal daerah dari Girikusumo. Kiai beliau bernama Kiai Ridhwan yang juga pendiri ponpes Al Amin Mranggen Demak. Setelah bertahun-tahun di pondok pesantren Kiai Ridwan sangat kagum dengan kepribadian beliau sehingga beliau dinikahkan dengan putrinya yang bernama H. Khodijah. Dalam pernikahan dengan Khodijah beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Abiyatul Muna dan Muhammad Izat

---

<sup>4</sup> Wawancara oleh Keluarga Kiai Ahmad Akrom pada hari Ahad, 24 November 2024.

Kamal. Dan akhirnya pada tahun 1995 beliau ditunjuk oleh sang Abah untuk melanjutkan perjuangannya menjadi pengasuh ponpes Al Amin. Kiai Ali Mahsun juga pernah menjabat sebagai kepala MA (Madrasah Aliyah) Futuhiyyah 2 dan MA (Madrasah Aliyah) Futuhiyyah 1, dan pada tahun 2021 beliau menjadi wakil bupati yang ke enam dengan pasangan Ibu Eisti.

Dalam wawancara keluarga Kiai Ali Mahsun dalam pembagian harta waris dibagi secara kekeluargaan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kiai Ali Mahsun mengatakan waris dibagikan setelah pewaris meninggal dunia kebetulan kiai Ridwan mempunyai anak perempuan semua, hanya satu yang laki-laki maka dari itu tidak ada perbedaan dalam pembagian harta waris.<sup>5</sup>

#### **3.3.4. Identitas keluarga Kiai Ahmad Faizurrahman Hanif**

Kiai Ahmad Faizurrahman Hanif, Lc., Lahir Demak, 21 April 1985. Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyyah 1990/1991-1995/1996, Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 1 1996/1997-1998/1999, Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 1999/2000-2001/2002, Universitas Al-Azhar Mesir 2007-2013. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Darul Falah Pare Kediri. Jabatan Wakil Kepala Sekolah SMK Futuhiyyah 2014, Wakil Kepala Madrasah MA Futuhiyyah 2 2015, Kepala Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 2 2016 dan Kepala Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 2019.

Kiai Ahmad Faizurrohman merupakan keturunan dari keluarga besar Futuhiyyah Mranggen Demak. Beliau putra ke 2 dari Kiai Hanif Muslih dan Umi Fashihah, Umi Fashihah sendiri adalah keturunan Kiai dari kota kendal.

---

<sup>5</sup> Wawancara oleh Kiai Ali Mahsun pada hari Ahad, 24 November 2024.

Kiai Ahmad Faiz memiliki 3 saudara, berikut adalah saudara beliau Ning Mila, Gus Faruq, dan Gus Aufa. Kiai Ahmad Faiz menikah dengan Ning Iffat pada tahun 2014. Ning Iffat merupakan dzuriyyah dari ponpes Al Munawir Krapyak Jogja. Setelah menikah beliau diberi amanat oleh Abah beliau sebuah pondok pesantren yaitu pondok pesantren Nurul Burhany 2, walaupun pondok pesantren berdiri baru 10 tahun tapi santrinya sudah banyak dan berkembang dengan pesat, tidak hanya beliau yang diberi amanat sebuah pondok pesantren tapi juga 3 saudara lainnya juga disamaratakan, Ning Mila mengasuh pondok pesantren Nurul Burhany 1, Gus Faruq mengasuh Nurul Burhany 3 dan Gus Aufa mengasuh Nurul Burhany 4.<sup>6</sup>

Dalam wawancara keluarga Kiai Faiz dalam pembagian harta waris dibagi secara rata dan adil. Beliau mengatakan bahwa pembagian waris dilakukan secara bijak untuk berlaku adil dan menghormati sesama keluarga, dan apabila ada bagian waris yang dibagi secara langsung dan ditunda itupun menggunakan catatan siapa yang sudah dibagi dan siapa yang belum, agar tidak ada waris yang ditunda.

### **3.3.5. Identitas Keluarga Kiai M. Adib Abdullah, BSC**

Kiai Adib Abdullah merupakan putra dari bapak Abdullah Zaenuri yang masih dzuriyyah dari ponpes Betengan Demak, beliau menikah dengan umi Munafidhah putri kedua dari Bapak Musa dan Ibu Kholidah. Umi Munafidhah asli dari Mranggen. Kiai Adib sekarang menjadi pengasuh di

---

<sup>6</sup> Wawancara oleh Keluarga Kiai Faiz pada hari Jum'at, 22 November 2024.


ponpes Darul Qur'an mringgen demak, Kiai Adib terkenal dengan wataknya yang sangat tegas dan disiplin ketika mendidik santri-santrinya, ketika waktu sholat berjamaah beliau tidak segan untuk ngopyak i santri-santrinya beliau turun tangan sendiri, beliau seorang hafidz juga, ketika para santri setoran Qur'an ke beliau, juga sangat tegas dalam membenarkan makhorijul huruf dan panjang pendek bacaannya. Beliau belum di karuniai keturunan, tetapi saat ini beliau sedang mengasuh santri kecil dua dan beliau sudah menganggapnya sebagai putrinya, semoga dengan beliau sabar mengasuh anak kecil tersebut dapat menjadi wasilah bisa memiliki keturunan.

Wawancara dengan keluarga Kiai Adib Abdullah dalam pembagian waris itu sesuai dengan keadaan yang ada, tidak ada pembagian laki-laki sekian perempuan sekian harta dibagi sama rata, tapi lebih diutamakan untuk laki-laki memilih terlebih dahulu dari perempuan sesuai kebutuhan mereka. Kebetulan kemarin di keluarga Kiai Adib Abdullah baru saja menyelesaikan sengketa wakaf dan penyelesaian tersebut melibatkan pemerintah ataupun KUA. Pembagian waris di keluarga tersebut biasanya dibagi sebelum pewaris meninggal.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara oleh Keluarga Kiai Adib Abdullah pada hari Ahad, 24 November 2024.

No	Nama Pondok	Perbedaan Pembagian Waris
1.	Al-Mubarak	Dibagi sesuai hukum Islam 2:1, Namun setelah dibagi akhirnya disama ratakan.
2.	Darus Sa'adah	Jika seseorang pewaris memiliki harta yang cukup maka Sebagian dari harta warisnya harus disishkan kepada orang yang tidak mampu atau kesepakatan antar keluarga untuk membagikan harta warisnya.
3.	Al-Amin	Dibagi sama rata antara perempuan dan laki-laki.
4.	Nurul Burhany 2	Dibagi sama rata dan adil.
5.	Darul Qur'an	Langsung disama ratakan.



**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN**

**KELUARGA PENGASUH PESANTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**ISLAM**

**4.1. Pembagian Warisan Kalangan Keluarga Pengasuh Pesantren di Kecamatan Mranggen**

Mranggen sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim dan banyaknya keluarga Kiai, seringkali dihadapkan pada isu-isu terkait pembagian warisan yang memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum Islam dan adat kebiasaan setempat. Dalam sebuah wawancara dengan lima pengasuh pondok pesantren yang penulis teliti, pondok pesantren menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan akan tetapi dalam hal pembagiannya masing-masing kiai pondok pesantren punya kebijakan tersendiri. Empat diantaranya pondok pesantren seperti Al Mubarak, Al amin, Nurul Burhany dan Darus sa'adah pembagian harta waris dibagi setelah pewaris meninggal sedangkan pondok pesantren Darul Qur'an sendiri pembagian harta waris dibagi sebelum meninggalnya pewaris.

Sebelum dilakukan kesepakatan pembagian harta waris, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, harta waris harus dibersihkan dari kewajiban-kewajiban pewaris, seperti membayar hutang dan melaksanakan wasiat. Setelah itu, sisa harta waris kemudian dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris, sesuai dengan ketentuan hukum

Islam. Pembagian ini dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak. Jika anggota keluarga telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana pembagian harta waris, hukum warisan tidak lagi berlaku. Dalam keluarga kiai, kesepakatan lebih banyak digunakan daripada hukum warisan yang sudah ada, dan untuk masalah yang tidak dapat memisahkan baru digunakan hukum warisan. Berbicara tentang hukum waris merupakan tugas yang sulit karena memerlukan banyak pertimbangan. Seperti yang dicontohkan oleh Kiai Ashif bahwa waris dibuat untuk kemaslahatan Bersama dan saling ridho satu sama lain baik laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya, pondok pesantren tidak dapat diwariskan karena akan berdampak pada santri yang ada. Dalam pondok pesantren kebanyakan orang lebih memperhatikan siapa yang mampu meneruskan dan tidak dapat dialihkan begitu saja karena memerlukan pemimpin yang mumpuni dan ilmu pun tidak dapat diwariskan. Dapat dikatakan bahwa untuk pembagian harta warisan di kalangan keluarga pengasuh kecamatan Mranggen jarang menggunakan pembagian berdasarkan hukum waris, melainkan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama anggota keluarga.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembagian harta waris tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris memiliki dampak yang luas pada kehidupan masyarakat, seperti contoh faktor ekonomi yang ada di pondok Darus Sa'adah dalam pembagian harta waris, terdapat prinsip yang penting

untuk diperhatikan. Jika seorang pewaris memiliki harta yang cukup, maka sebagian dari harta warisnya harus disisihkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu atau membutuhkan, seperti keluarga yang tidak memiliki sumber pendapatan atau orang-orang yang miskin. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan keadilan dalam pembagian harta waris.

#### 4.2. Pembagian Harta Warisan Kalangan Keluarga Kiai Pesantren dalam Tinjauan Hukum Islam

Terkait dengan pembagian harta waris dikalangan keluarga pesantren kecamatan Mranggen apabila dikaitkan dengan hukum Islam pembagian waris oleh kalangan kiai di Mranggen Empat diantaranya telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam (pondok pesantren Al Mubarak, Al amin, Nurul Burhany dan Darus sa'adah) dan yang satunya pondok pesantren Darul Qur'an tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti yang ditunjukkan dalam Q.S. an-Nisa:11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan (mereka) diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat

seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”<sup>8</sup>

Di dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dua banding satu, namun dalam praktek pembagian harta waris kelima pengasuh pesantren tidak menggunakan hukum tersebut karena pengasuh pesantren lebih menggunakan kebijakan musyawarah kekeluargaan, ridho, suka sama rela. Dari keempat pondok pesantren dalam pembagian waris yang menggunakan sistem dibagi terlebih dahulu lalu diratakan itu sudah sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan KHI pasal 183 dinyatakan bahwa : Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari kelima pondok pesantren yang peneliti wawancara yang lebih dominan menggunakan hukum Islam adalah pondok pesantren Al-Mubarak karena pembagian harta waris dibagi dua banding satu walaupun akhirnya dibagi rata sesuai kesepakatan keluarga, namun kalau menurut hukum Barat pembagian harta keempat pondok sudah sesuai karena dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan satu pondok Darul Qur'an belum sesuai karena harta waris dibagi sebelum meninggal dan itu dinamakan hibah karena tidak dinamakan warisan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan syara' Maqosid Syariah dari

---

<sup>8</sup> An-Nisa (4) : 11

penetapan hukum Islam adalah untuk mencapai maslahat. Maslahat berarti yang berarti menarik manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>9</sup> Demikian pula, keberadaan maslahat sebagai komponen utama hukum Islam telah menyebabkan banyak kejadian dan perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak masa sahabat, masa imam Mazhab, dan ulama modern. Sehingga ia bisa di rubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal itu juga yang terjadi dalam permasalahan pembagian harta waris. Banyak keluarga pondok pesantren yang justru tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaiannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kiai Ashif apabila dalam suatu keluarga tidak menggunakan hukum waris untuk membagi warisan tapi para ahli waris menerima, tentu hukum waris Islam tidak lagi digunakan atau dikesampingkan. Dalam keluarga kiai hal tersebutlah yang paling banyak terjadi. Mereka membagi harta waris dengan landasan saling ridho. Kebanyakan tidak dibagi sesuai hukum warisan Islam, yang terpenting adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesepakatan. Namun apabila memang tidak ada titik temu dalam hal itu, hukum warisan Islam baru dipakai dalam penyelesaiannya.

Sistem pewarisan kolektif juga diatur dalam KHI. Sepertinya ide tentang sistem ini muncul karena kebutuhan praktis dan situasional. Sistem hukum adat menerima persyaratan ini berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam pasal 189 KHI dinyatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> Miftahul Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018).

- (1) Jika harta warisan yang akan dibagi terdiri dari lahan pertanian dengan luas kurang dari dua hektar, maka lahan tersebut harus dipertahankan sebagaimana aslinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan;
- (2) Jika ketentuan ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena ada seorang atau lebih ahli waris yang membutuhkan dana, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh salah satu atau lebih ahli waris yang membutuhkannya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mengutamakan persetujuan keluarga dalam pembagian warisan. di mana ketentuan khusus dipilih karena kemaslahatan yang lebih besar secara metodologis.

Selain itu, Rasulullah Saw juga mencontohkan praktik musyawarah. Praktek ini dibagian menjadi tiga bagian berdasarkan kasus-kasus yang dihadapinya. Yang pertama berkaitan dengan rumah tangga, yaitu hubungan suami-istri. Musyawarah menjadi sangat penting untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Yang kedua berkaitan dengan strategi untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang penuh dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam rumah tangga, kelompok sosial, atau lembaga pemerintahan atau negara.<sup>10</sup>

Rasulullah saw mengajak umatnya untuk membangun rumah tangga dengan musyawarah dan saling berhubungan dalam hal keluarga. Suami dan

---

<sup>10</sup> Syamzan Syukur, "PETUNJUK RASULULLAH MENGENAI MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH," n.d.

istri harus saling memahami betapa pentingnya musyawarah untuk kebaikan bersama. Kemampuan setiap anggota rumah tangga untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan keterbukaan dalam bermusyawarah dan menumbuhkan semangat ideologis, baik untuk masalah-masalah yang sederhana maupun yang sulit dan pelik, berkontribusi pada keharmonisan, ketenangan, ketenangan, dan pencegahan konflik dan perpecahan. Seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “Seorang gadis dimintai persetujuannya (ketika akan dinikahkan) sedangkan seorang janda dimintai pendapatnya (musyawarah)”. Ini menunjukkan bahwa beliau mengajak membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela sejak awal berdirinya rumah tangga.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya musyawarah menempatkan semua orang pada tingkat yang sama untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui musyawarah. Untuk menyelesaikan masalah, keluarga pondok pesantren lebih mengutamakan musyawarah. Salah satunya sedang mengerjakan pembagian harta. Namun, kaidah-kaidah yang ada juga harus dipertimbangkan dalam musyawarah ini. Dapat dikatakan bahwa adat dalam pondok pesantren menggunakan pembagian waris dibagi secara kekeluargaan atau musyawarah antar keluarga.

---

<sup>11</sup> Rustina N, “Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2 (2013): 174–86.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah terkait PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA PENGASUH PESANTREN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris yang dilakukan di lingkungan keluarga kiai pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah dilakukan dengan cara musyawarah seluruh anggota keluarga (Ahli Waris) kemudian hasil dari musyawarah tersebutlah yang akan menjadi pedoman untuk pembagian warisan.
2. Dalam pembagian warisan dikalangan keluarga Pesantren kecamatan Mranggen apabila dikaitkan dengan hukum Islam, keempat pondok pesantren seperti Al Mubarak, Darus sa'adah, Nurul Burhany 2 dan Al amin telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam dan salah satu pondok yaitu Darul Qur'an tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian harta waris keempat pondok pesantren tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal dunia sedangkan pondok Darul Qur'an dibagikan sebelum pewaris meninggal. Namun keluarga pesantren lebih menggunakan kebijakan saling ridho untuk membagi waris antara laki laki dan perempuan, akhirnya pembagian waris dibagi terlebih dahulu lalu

disama ratakan.

## **5.2. Saran**

1. Untuk seluruh masyarakat Kecamatan Mranggen, hukum harus didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hanya merujuk pada hadis apabila tidak ada. Dalam hal seperti hukum kewarisan, ini harus mengikuti ketentuan yang ditemukan dalam Al-Qur'an
2. Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah, diperlukan sosialisasi tentang sistem pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam karena masyarakat belum memahami dengan baik tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Pembagian harta waris harus dilakukan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kebutuhan keluarga. Pastikan pembagian tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yang sah dan ditandatangani semua ahli waris. Konsultasikan dengan notaris, pengacara spesialis hukum keluarga atau konsultan hukum syariah untuk memastikan prosesnya sesuai dengan hukum dan menghindari konflik.

## **5.3. Penutup**

Pada akhirnya, penulis senantiasa memanjatkan rasa syukur yang terdalam kepada Allah SWT dengan mengucapkan "Alhamdulillah Robbil Alamin" atas karunia-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan

skripsi ini. Tidak lupa bahwa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang terutama pembimbing yang telah memberikan bantuan besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kebesaran hati penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. seperti yang dikatakan, "tiada gading yang tidak retak, tiada bangunan yang kokoh." Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai sumber untuk membantu menyempurnakannya. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua orang terutama para pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- M Nafis, *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*, 2022, 1
- Al Qur'an Al Karim
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1267>.
- Fukue-jima Island et al., "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Warisan" 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Nafis, *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*, 2022, 81-82
- Nurul L Mauliddiyah, "Pembagian Harta Waris Th 2021," 2021, 6
- Daru Prananca, *Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam*, 2023, 54
- Prastowo, F.A.A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(1)
- Miftah, M., & Riyani, I. (2018). WAHYU DALAM PANDANGAN NASR HAMID ABU ZAID. *Al- Bayan; jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1).
- Al-Ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas*, 104
- Abdurrahman Herdi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)," 2016.
- Affandy, Ahmad. "Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 35–52.
- Ahmad Haries. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.
- Ahmad nadlif. "Mranggen Kecamatan Di Ujung Barat Demak Yang Lebih Kota Dari Ibu Kota Demak Sendiri." *Unplash.com*, 2023.

<https://mojok.co/terminal/mranggen> -lebih-kota-daripada-ibu-kota-demak/.

Al-Syirazy, Imam Abi Ishaq. *Al-Muhadzab Fii Fiqih Imam Al-Syafi'i Jilid XIV, Bairud: Al-Darl Syamiyah*, 2012.

Amri, Miftahul. "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018).

Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 2016 (2020): 68–86.

Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa. "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>.

Demak, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Jumlah Penduduk Kecamatan Mranggen." dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten demak, 2023. <https://demakkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc3IzE=/jumlah-penduduk-kecamatan-mranggen--jiwa---2023.html>.

Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.

Ida Kurnia, and Tundjung. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2019): 304–8.

N, Rustina. "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2 (2013): 174–86.

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

———. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

Nizar, Muchamad Coirun, and Rozihan Rozihan. "Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 37–58.

<https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>.

Nurul Adha Yani Siregar. “Kedudukan Hukum Penjualan Harta Warisan Bagi Beragama Islam Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya Berdasarkan KHI (Studi Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP),” 2024.

Sri Astuti A. Samad. “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia” 4, no. 1 (2021): 138–52.

Sudaryanto, Agus. “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 534. <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>.

Suyanto, and Wahyung Agustina. “Pembagian Harta Waris Yang Ditolak Oleh Ahli Waris.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 4 (2022): 945–56. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.907>.

Syukur, Syamzan. “PETUNJUK RASULULLAH MENGENAI MUSYAWARAH DALAM PERSFEKTIF SEJARAH,” n.d.

Utama, Sofyan Mei. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

Wahdi, Ali. “Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 86. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.

Wahyunadi, Zulham, and Raihanah HJ Azahari. “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>.

Wawancara oleh Keluarga Kiai Ashif Mahdum pengasuh pondok pesantren Al Mubarak pada hari Jum’at, 22 November 2024.

Wawancara oleh Keluarga Kiai Ahmad Akrom pengasuh pondok pesantren Darus Sa’adah pada hari Ahad, 24 November 2024.

Wawancara oleh Keluarga Kiai Ali Mahsun pengasuh pondok pesantren Al Amin pada hari Ahad, 24 November 2024.

Wawancara oleh Keluarga Kiai Faizurrohman pengasuh pondok pesantren Nurul Burhany 2 pada hari Jum’at, 22 November 2024.

Wawancara oleh Kiai Adb Abdullah pengasuh pondok pesantren Darul Qur’an pada hari Ahad, 24 November 2024.